



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

BLAMBANGAN UMPU

CATATAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA

Nomor 15/Pid.C/2023/PN Bbu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di ruangan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 dalam perkara pidana atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ROMELAN BIN PARSO;**
Tempat lahir : Lampung Selatan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 3 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sri Rejeki Kec. Blambangan Umpu Kab.
Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **YATEMIN BIN SUPARJO;**
Tempat lahir : Sri Rejeki;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sri Rejeki Kec. Blambangan Umpu Kab.
Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

Nama lengkap : **NANANG ROMANSYAH BIN SUWITO;**
Tempat lahir : Sri Rejeki;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sri Rejeki Kec. Blambangan Umpu Kab.
Way Kanan;

Halaman 1 dari 11 Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 15/Pid.C/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **YATINO BIN SUPARJO**;
Tempat lahir : Margo Sari;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 8 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sri Rejeki Kec. Blambangan Umpu Kab.
Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN

HANIFIA ZAMMI FERNANDA, S.H.Hakim;
ARIE YOHANSYAH, S.H. Panitera Pengganti;

Kemudian sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil Para Terdakwa supaya masuk ke dalam ruang sidang;

Setelah Para Terdakwa masuk ke dalam ruangan persidangan, selanjutnya Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah Para Terdakwa dalam keadaan sehat, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah didampingi oleh Penasihat Hukum atau menghadap sendiri, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukum;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan urutan kejadian tindak pidana sebagaimana termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/07/XI/2023/Satreskrim, tanggal 23 November 2023;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 3 (*tiga*) orang Saksi untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 15/Pid.C/2023/PN Bbu



1. Saksi Indera Jaya Muda Bin Naransyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal perkebunan Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 15 (lima belas) janjang buah sawit, seberat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, Saksi menghubungi saudara BUDI untuk panen buah di areal kebun milik Saksi, karena biasanya Saksi menjual hasil sawit Saksi kepada saudara BUDI, lalu kemudian saudara BUDI mengatakan jika besok tukang panen nya akan datang ke lokasi;
- Bahwa pada keesokan harinya, Saksi bertemu dengan Terdakwa Nanang, Terdakwa Yatemin dan Terdakwa Yatino, lalu sekitar jam 10.00 WIB mereka mulai memanen dan selesai sekitar jam 14.30 WIB, kemudian sawit tersebut ditimbang dan sudah diangkut dengan mobil;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak mereka pulang, namun mereka mengatakan akan mengarit rumput terlebih dahulu untuk hewan ternak, akhirnya Saksi pulang lebih dulu;
- Bahwa kemudian setelah solat ashar perasaan Saksi tidak enak, akhirnya Saksi pergi kembali ke kebun dan melihat Para Terdakwa sedang mengambil sawit di kebun Saksi;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) Terdakwa yang kabur, sementara 2 (dua) Terdakwa lainnya masih tertinggal. Kemudian Saksi menelpon Saksi Kemis untuk datang menemui Saksi di lokasi, Setelah itu datang Saksi Kemis dan Saksi Tomi, kemudian 1 (satu) orang Terdakwa datang menemui Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil buah sawit kembali setelah Saksi meninggalkan kebun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sekira Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Misdani Alias Kemis Bin Rawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 15/Pid.C/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal perkebunan Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 15 (lima belas) janjang buah sawit milik Saksi Indera seberat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira jam 17.00 WIB, Saksi Indera menelpon Saksi dan mengatakan jika ia menangkap Para Terdakwa di kebunnya dan Saksi diminta untuk datang kesana;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat bersama dengan Saksi Tomi. Sesampainya disana, Saksi bertemu dengan Saksi Indera bersama dengan Terdakwa Nanang, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa Yatemin. Setelah itu Saksi mengambil mobil dan mengumpulkan alat-alat milik Para Terdakwa, sementara kedua Terdakwa lainnya mengumpulkan buah sawit yang telah mereka ambil;
- Bahwa yang mengambil sawit di kebun Saksi Indera berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa Nanang, Terdakwa Yatemin, Terdakwa Tino dan Terdakwa Romelan, semua beralamat di Kampung Sri Rejeki, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami Saksi Indera sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Tomi Bin Alisi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal perkebunan Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 15 (lima belas) janjang buah sawit milik Saksi Indera seberat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira jam 17.00 WIB, Saksi Indera menelpon Saksi Kemis yang sedang bersama dengan Saksi, saat itu Saksi Indera mengatakan jika ia

Halaman 4 dari 11 Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 15/Pid.C/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Para Terdakwa di kebunnya dan Saksi Kemis diminta untuk datang kesana;

- Bahwa kemudian Saksi berangkat bersama dengan Saksi Kemis. Sesampainya disana, Saksi bertemu dengan Saksi Indera bersama dengan Terdakwa Nanang, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa Yatemin. Setelah itu Saksi Kemis mengambil mobil dan mengumpulkan alat-alat milik Para Terdakwa, sementara kedua Terdakwa lainnya mengumpulkan buah sawit yang telah mereka ambil;

- Bahwa yang mengambil sawit di kebun Saksi Indera berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa Nanang, Terdakwa Yatemin, Terdakwa Tino dan Terdakwa Romelan, semua beralamat di Kampung Sri Rejeki, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Kemudian Hakim bertanya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum apakah akan mengajukan saksi-saksi lain dalam perkara ini, atas pertanyaan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi dalam perkara ini;

Bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 15 (lima belas) tandan buah sawit dengan berat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram dan 3 (tiga) buah stik egrek dengan 2 (dua) mata pisau arit yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 188/Pen.Pid/2023/PN Bbu tertanggal 20 November 2023 dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Para Terdakwa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya oleh karena Saksi-Saksi dalam perkara ini dinyatakan cukup maka acara selanjutnya adalah mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 5 dari 11 Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 15/Pid.C/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa buah sawit sebanyak 15 (lima belas) janjang milik Saksi Indera;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa Romelan, Terdakwa Nanang, Terdakwa Yatino dan Terdakwa Yatemin yang semuanya bertempat tinggal di Kampung Sri Rejeki, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sawit tersebut adalah sekira jam 14.30 WIB Terdakwa Romelan disuruh saudara BUDI untuk menimbang buah sawit milik Saksi Indera di lahan. Sesampainya disana, Terdakwa Romelan menimbang buah sawit tersebut, saat itu disana ada 3 (tiga) orang pekerja panen, yaitu Terdakwa Yatemin, Terdakwa Yatino dan Terdakwa Nanang. Setelah sawit selesai ditimbang, lalu mobil pengangkut pergi dari lokasi. Kemudian sekira jam 15.50 WIB, Saksi Indera selaku pemilik lahan pulang ke rumahnya, sehingga saat itu tinggal Para Terdakwa yang berada di lokasi;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Romelan bertanya kepada Terdakwa lainnya, "mau duit rokok tambahan tidak?", mereka menjawab, "mau". Lalu Terdakwa Romelan mengajak Terdakwa lainnya untuk mengambil sawit di lahan Saksi Indera tersebut. Terdakwa Romelan dan Terdakwa Yatemin berperan mengegrek buah sawit yang masih berada di pohon, sedangkan Terdakwa Yatino dan Terdakwa Nanang yang mengumpulkan buah yang telah jatuh dari pohon sawit;
- Bahwa ketika Para Terdakwa baru menurunkan 15 (lima belas) janjang buah sawit, tiba-tiba Saksi Indera datang dan memergoki Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Romelan dan Terdakwa Yatemin lari, sementara Terdakwa Nanang dan Terdakwa Yatino tidak sempat lari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Indera untuk mengambil sawit kembali setelah Saksi Indera meninggalkan kebun;
- Bahwa sawit tersebut rencananya akan dijual, kemudian hasil penjualannya akan dibagi rata;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan selanjutnya Hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 6 dari 11 Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 15/Pid.C/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, lalu Hakim menyiapkan putusan yang dicatat dalam daftar catatan perkara;

Selanjutnya Hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.C/2023/PN Bbu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ROMELAN BIN PARSO;**
Tempat lahir : Lampung Selatan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 3 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sri Rejeki Kec. Blambangan Umpu Kab.
Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **YATEMIN BIN SUPARJO;**
Tempat lahir : Sri Rejeki;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sri Rejeki Kec. Blambangan Umpu Kab.
Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

Nama lengkap : **NANANG ROMANSYAH BIN SUWITO;**
Tempat lahir : Sri Rejeki;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 7 dari 11 Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 15/Pid.C/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Sri Rejeki Kec. Blambangan Umpu Kab.
Way Kanan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **YATINO BIN SUPARJO;**

Tempat lahir : Margo Sari;

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 8 November 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Sri Rejeki Kec. Blambangan Umpu Kab.
Way Kanan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indera, Saksi Kemis dan Saksi Tomi di bawah sumpah serta dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa dan bukti-bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sadar melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Catatan atau Resume Penyidikan Kepolisian Sektor Bumi Agung tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tersebut maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*)

Halaman 8 dari 11 Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 15/Pid.C/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah sawit seberat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram yang merupakan hasil dari tindak pidana dan bukan merupakan milik Para Terdakwa, maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Indera Jaya Muda, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah stik egrek dengan 2 (dua) mata pisau arit yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar

Halaman 9 dari 11 Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 15/Pid.C/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Romelan Bin Parso, Terdakwa II Yatemin Bin Suparjo, Terdakwa III Nanang Romansyah Bin Suwito dan Terdakwa IV Yatino Bin Suparjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Romelan Bin Parso, Terdakwa II Yatemin Bin Suparjo, Terdakwa III Nanang Romansyah Bin Suwito dan Terdakwa IV Yatino Bin Suparjo** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) tandan buah sawit dengan berat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada Saksi Indera Jaya Muda;

- 3 (tiga) buah stik egrek dengan 2 (dua) mata pisau arit;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Hanifia Zammi Fernanda, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 15/Pid.C/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blambangan Umpu, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Arie Yohansyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Bumi Agung dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Arie Yohansyah, S.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H

Halaman 11 dari 11 Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 15/Pid.C/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)